

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 483, 2016

BNN. Loka Rehabilitasi BNN. Orta. Perubahan.

#### PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

#### REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

#### ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### LOKA REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
  - bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan
     Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B /
     4776 / M.PANRB / 12 /2015 tanggal 31 Desember
     2015 perihal Usulan Pembentukan Loka Rehabilitasi
     BNN di Kab. Lampung Selatan, Lampung, dalam

rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, dan upaya meningkatkan jangkauan pelayanan dalam pelaksanaan tugas rehabilitasi, perlu membentuk Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
  - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
  - 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);

6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493);

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135) diubah, sebagai berikut:

#### Pasal 15

Loka Rehabilitasi BNN berlokasi di:

- Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; dan
- 2. Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

#### Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**BUDI WASESO** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA